



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tahun 2025-2029

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025**



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029**

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut DPRD Adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai Tahun 2029;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai tahun 2029;

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiatan pembangunan disertai kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib, dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif;
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perencanaan untuk masa 5 (lima) tahunan;
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- (5) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari;
 1. BAB I : PENDAHULUAN
 2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 3. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 4. BAB IV : PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 5. BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI BENGKULU SELATAN,



Diundangkan di Manna
pada tanggal 9 Januari 2026

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. Sebagai *leading sector* pelaksana kebijakan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki fungsi pelayanan ketahanan pangan dan menjamin terpenuhinya pangan di daerah.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan keberkatan dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakaatuh.

Manna,

2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



HARONI, SP

NIP. 19680324 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029	42
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029	45
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	47
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	48
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
4.1. Uraian Program	52
4.2. Uraian Kegiatan	55
4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	64

4.4. Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	73
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	74
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	74
BAB V. PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 dan sesuai ketentuan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah diharuskan untuk segera melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Tahun 2025-2029. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN 2025-2029, agar arah

pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata dari daerah.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. Menyadari sepenuhnya akan kenyataan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), menengah (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 (Perda No. 09 Tahun 2024) yang merupakan acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam merencanakan Pembangunan pada 20 tahun kedepan, yang juga menjadi pedoman acuan dalam menyusun produk-produk kebijakan perencanaan daerah yang lainnya, baik itu jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) serta instrument-instrumen dan paket regulasi kebijakan perencanaan daerah lainnya.

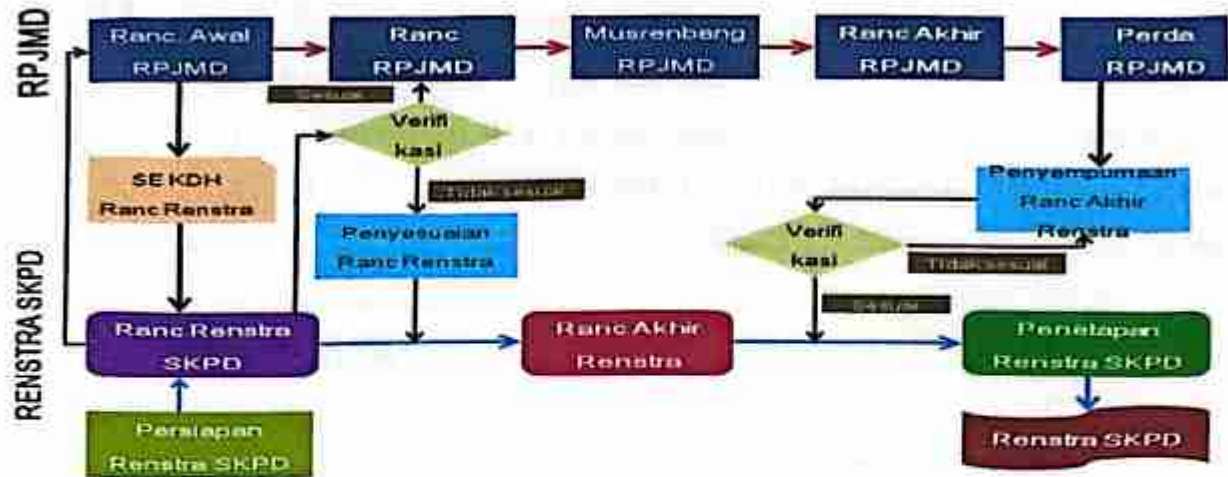
Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, maka diwajibkan bagi Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) PD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dengan tetap berpedoman pada RPMJD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan juga berpedoman dengan Renstra Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI tahun 2025-2029. Target yang akan dicapai pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan sebagai pendukung dalam pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tujuan Badan Pangan Nasional adalah Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi, serta meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

Renstra merupakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana terdapat pada RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 , yaitu, **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS BERBASIS AGROINDUSTRI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH"**.

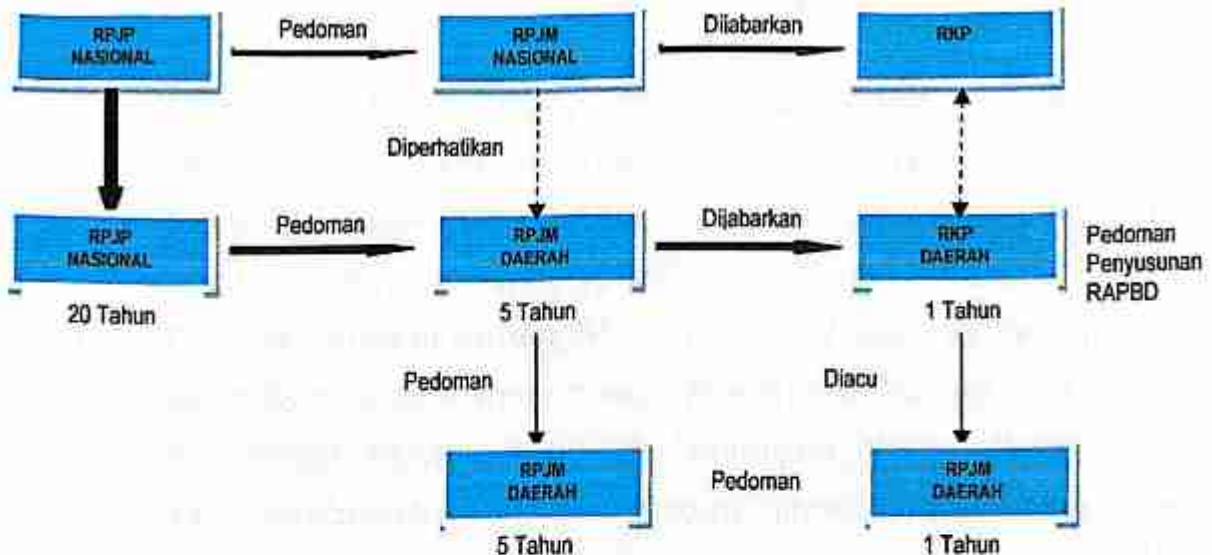
Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Gambaran mengenai tahapan penyusunan Renstra dan sinkronisasinya dengan dokumen RPJMD dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Bagan 1
Tahapan Penyusunan Renstra



Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

Bagan 2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya;
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

31. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2024, Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 - 2045;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029;
37. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

- Tahun 2023 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 08);
 40. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
 41. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong

pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Ketahanan Pangan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025-2029;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) dan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri atas beberapa

bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun
2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN PANGAN**

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan
- 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 08) bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut,

menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan system informasi;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Ketahanan Pangan, kefarmasian, alat Ketahanan Pangan dan PKRT serta sumber daya Ketahanan Pangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Ketahanan Pangan;
- 6) Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Struktur Organisasi Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

➤ Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

Kabupaten.

➤ Fungsi

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan system informasi;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Ketahanan Pangan, kefarmasian, alat Ketahanan Pangan dan PKRT serta sumber daya Ketahanan Pangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Ketahanan Pangan;
- 6) Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris

➤ Tugas Pokok

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di

lingkungan dinas.

➤ Fungsi

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- 2) Pengelolaan data dan informasi di bidang Ketahanan Pangan;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang Ketahanan Pangan;
- 4) Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- 5) Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- 7) Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- 8) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- 9) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang Ketahanan Pangan;
- 10) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang ketahanan pangan;
- 11) Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi kesekretariatan dijalankan oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Kelompok substansi

Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

➤ Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

➤ Fungsi

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 5) Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan

kerawanan pangan; dan

- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi kelompok jabatan fungsional meliputi :

1. Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan;
 2. Kelompok Substansi Sumber Daya Pangan; dan
 3. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Tugas Pokok
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - Fungsi
 - 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan;
 - 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - 5) Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan,

pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan

- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi kelompok jabatan fungsi yaitu :

1. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan;
 2. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Kelompok Substansi Keamanan Pangan.
5. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
- Tugas Pokok
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - Fungsi
 - 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - 5) Penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

atasan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi kelompok jabatan fungsional meliputi :

1. Kelompok Substansi Distribusi Pangan;
 2. Kelompok Substansi Harga Pangan; dan
 3. Kelompok Substansi Cadangan Pangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Bagan 3
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya (*Resources*) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka menjalankan mendukung kinerja dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsinya sebagai *leading sector* pembangunan ketahanan pangan daerah terdiri dari sumberdaya manusia (*Human Resources*)/Personil/, dan sumberdaya sarana dan prasarana (*Non Human Resources*) berupa barang (*Asset/Capital*) baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak.

➤ Sumberdaya ASN Dinas Ketahanan Pangan

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan per Desember 2025, tercatat sebanyak 21 orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan. Adapun rincian komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dimaksud sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	-	1	-	5	-	-	6
2	Ketersedian dan Kerawanan Pangan	-	-	1	-	5	-	-	6
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	1	-	2	2	-	5
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	-	-	3	1	-	4
Jumlah (Orang)		-	-	3	-	15	3	-	21
Prosentase (%)		-	-	14,29	-	71,42	14,29	-	100

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan adalah SLTA sebanyak 3 orang atau 14,29% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 21 orang dan tingkat pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang atau 14,29% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan, dan sebagian besar pegawai Dinas Ketahanan Pangan berpendidikan (S1) yaitu sebanyak 15 orang atau mencapai 71,42% dari jumlah total pegawai.

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	3	3	6
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	2	4	6
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	4	5
4	Distribusi dan Harga Pangan	2	2	4
Jumlah (Orang)		8	13	21
Prosentase (%)		38,1	61,9	100

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang (38,1%) dan pegawai yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 13 orang atau (61,9%).

c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

terbanyak adalah pegawai golongan (III) yaitu sebanyak 20 orang atau 64,52% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan golongan tertinggi golongan (IV) sebanyak 8 Orang atau 25,81% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan.

Secara lengkap komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	-	4	2	6
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	1	5	-	6
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	1	1	3	5
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	3	1	4
Jumlah (Orang)		-	2	13	6	21
Prosentase (%)		-	9,5	61,9	28,6	100

➤ **Sumber Daya Aset/Sarana & Prasarana**

Jenis Sumberdaya Aset/Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Aset/sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Aset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4
Aset Tanah

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Zainab Bahmada (H. Yasin)	-	169.000.000
-	-	-	-	-

Tabel 5
Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Alat-alat Angkutan		600.850.500
	Alat angkutan barang	2	262.236.000
	Alat angkutan sepeda	22	338.614.500
2	Alat Kantor dan Rumah		588.314.100
	Mesin Ketik Manual	1	2.000.000
	Filling Cabinet Besi	5	10.000.000
	Alat rumah tangga lain-	1	3.750.000
	Mesin Hitung Elektronik	8	2.000.000
	Laptop/Note Book	37	368.764.500
	Printer	18	49.400.000
	Modem	2	1.000.000
	Kipas Angin	11	9.850.000
	Dispenser	1	500.000
	Televisi	4	19.300.000
	AC Unit	9	47.849.600
	Mesin Absensi	1	2.500.000
	Mesin Potong Rumput	1	5.000.000
	Global Positioning System	1	7.500.000
	Lemari Es	1	2.500.000
	Stationary Generating Set	1	7.000.000
3	Alat Studio dan komunikasi		58.090.000
	Sound System	1	8.000.000
	Camera Video	3	31.390.000
	Layar Film/Projector	1	7.500.000
	Faximile	1	4.200.000
	Megaphone	2	3.000.000
	Loudspeaker	1	4.000.000

4	Meubeleur		95.210.000
	Meja ½ Biro	41	49.450.000
	Lemari Kayu	6	8.500.000
	Kursi Putar	9	12.480.000
	Kursi Tamu	2	7.500.000
	Kursi Lipat	20	7.000.000
	Kursi Fiber Gas/Plastik	118	8.280.000
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2	2.000.000

Tabel 6
Aset Gedung/Bangunan

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Zainab Bahmada	408	1.548.866.000

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2024 diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari tahun 2024. Pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Selatan dapat dilihat dari Tabel. T-C.23.

Tabel 9 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024
Kabupaten Bengkulu Selatan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Tujuan: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat			Indeks Ketahanan Pangan	-	-	74,5	75	75,5	74,54	72,30	73,67	74,63	74,91	-	-	98,89	99,51	99,22
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat			Skor PPH Ketersediaan	85	86	86	87	93	84,41	86,19	89,61	93,16	92,79	99,3	100	100	100	99,77
			Skor PPH Konsumsi	82	82,5	82,5	83,5	89	76,8	83,4	82,5	89,2	91,60	93,66	100	100	100	100

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, maka tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dikatakan bahwa, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tupoksinya berkewajiban untuk memenuhi pangan bagi setiap lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi kelompok sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Kewenangan bidang pangan di pusat difokuskan pada perumusan dan penetapan kebijakan, yaitu Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Keterlibatan Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sangat dibutuhkan untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Selain dinas yang menangani

bidang pangan, untuk penyelenggaraan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan juga memerlukan keterlibatan dinas teknis lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas PUPR baik lingkup provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain Perangkat Daerah teknis lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang pangan, keterlibatan BUMN maupun BUMD di bidang Pangan sangat diperlukan, yaitu dalam hal ini adalah BULOG sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain BUMN maupun BUMD, Pelaku Usaha pangan yang terdiri dari produsen/petani, distributor dan pengecer ikut berperan aktif mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam menentukan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah menggunakan panduan yang terdapat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 tahun 2025. Dengan variabel mengetahui potensi yang ada pada perangkat daerah, permasalahan yang di hadapi perangkat daerah, isu pada KLHS yang relevan pada perangkat daerah, isu global, isu nasional dan regional serta isu strategis yang ada pada perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan sangat dipengaruhi beberapa faktor baik faktor internal dan faktor eksternal. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi berperan besar dalam upaya menghadapi dinamika pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya kondisi sumber

daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun terakhir, terdapat beberapa aspek pembangunan ketahanan pangan yang telah mengalami kemajuan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan ke depan masih banyak permasalahan baik pada aspek ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta kelembagaan ketahanan pangan yang perlu ditangani agar tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terwujud.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya konsumsi beras di Kabupaten Bengkulu Selatan.	Konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka konsumsi beras selama tiga tahun terakhir masih diatas 100 kg/kapita/tahun.	Budaya masyarakat yang belum terbiasa mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan bahan lain. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan penerapan tentang diversifikasi konsumsi pangan.

2	Luas lahan sawah semakin berkurang	Ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras sangat tinggi	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang berbasis pada sumber daya lokal.
3	Antisipasi terhadap kejadian yang disebabkan oleh kerawanan pangan kronis dan kerawanan pangan transien belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat dalam upaya menyediakan cadangan pangan saat terjadi paceklik untuk para anggotanya dan saat terjadi bencana.	Pembangunan infrastruktur lumbung pangan dan optimalisasi pengelolaan lumbung pangan masyarakat secara berkelanjutan.
4	Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (<i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>) Kabupaten Bengkulu Selatan belum digunakan secara optimal dalam penanganan daerah rentan rawan pangan	Penanganan terpadu antar instansi yang terkait sesuai dengan hasil analisis FSVA belum dilaksanakan secara optimal	Mengoptimalkan rekomendasi hasil peta FSVA, sehingga pengampu kebijakan dapat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi daerah rentan rawan pangan.

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan didasari atas pertimbangan terhadap masalah yang dihadapi, tantangan, dan potensi yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan sangat tergantung pada luas lahan pertanian yang ada, saat ini masalah yang dihadapi banyaknya alih fungsi lahan pertanian pangan ke lahan pertanian non pangan. Luas lahan sawah yang semakin berkurang berpengaruh terhadap produksi padi, dimana ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras masih sangat tinggi. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang berbasis pada sumberdaya lokal.

2. Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menjaga ketersediaan pangan terutama saat terjadinya bencana dan adanya perubahan musim tanam padi. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan juga penguatan cadangan pangan masyarakat perlu dilakukan agar pangan tersedia disepanjang waktu. Hal ini harus diantisipasi dengan pembangunan lumbung pangan dan optimalisasi pengelolaan lumbung pangan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan merupakan kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Data skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tingkat konsumsi belum mencapai 100, yang artinya belum menunjukkan keragaman dan keseimbangan pangan. Berdasarkan skor PPH diketahui bahwa keberagaman konsumsi pangan hewani dan sayuran-sayuran masih kurang. Konsumsi beras masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka konsumsi beras selama tiga tahun

terakhir masih diatas 100 kg/kapita/tahun. Budaya masyarakat yang belum terbiasa mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan bahan lain. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan penerapan tentang diversifikasi konsumsi pangan. Keberagaman konsumsi harus diimbangi dengan keragaman ketersediaan pangan, dimana berdasarkan PPH ketersediaan, pangan hewani dan sayuran/buah juga masih kurang. Sehingga perlu keseimbangan antara ketersediaan pangan dan konsumsi pangan.

4. Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

Dalam upaya penanganan daerah rentan rawan pangan, hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Kabupaten Bengkulu Selatan belum digunakan secara optimal dalam penanganan daerah rentan rawan pangan. Koordinasi lintas sector terkait sangat dibutuhkan dalam penanganan daerah rentan rawan pangan karena beberapa aspek/indikator berkaitan dengan instansi tertentu.

Isu strategis yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-Koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan, pengendalian harga pangan, penganekaragama n konsumsi pangan dan penguatan	1.Konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih relatif tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka konsumsi beras selama tiga tahun terakhir masih diatas 100	KLHS: Pentingnya integrasi KLHS dalam mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Peningkatan ketahanan	Agenda Global seperti SDGs, perubahan iklim, dan transforma si digital mendorong peningkata n ketahanan pangan	Peningkata n ketahanan pangan nasional, kedaulatan pangan, dan kemandiria n pangan	Dinamika pembanguna n lintas di Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih belum sinkron serta kesenjangan pembanguna n antar wilayah	1. Pengendalian Inflasi Pangan, melalui : -Operasi Pasar: Melakukan operasi pasar secara masif untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah spekulasi harga. -Penyaluran

keamanan pangan. - Pemanfaatan data dan informasi pangan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan. -Peningkatan pemahaman SDM Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu	kg/kapita/tahun 2.Belum optimalnya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat dalam upaya menyediakan cadangan pangan saat terjadi paceklik untuk para anggotanya dan saat terjadi bencana. 3. Penanganan terpadu antar instansi terkait,	pangan dilakukan dengan upaya mengantisipasi terjadinya : (1) konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, (2) menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian, (3) ketersediaan air yang semakin terbatas akibat adanya	nasional, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan			Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP): Menyalurkan beras SPHP ke wilayah yang mengalami disparitas harga tinggi. -Program Bantuan Pangan: Memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan
---	--	--	---	--	--	--

	sesuai dengan hasil analisis FSVA belum dilaksanakan secara maksimal.	kerusakan hutan, persaingan dengan industri dan pemukiman, (4) penggunaan lahan yang belum optimal.				untuk menjaga daya beli dan mengurangi dampak inflasi pangan. -Gerakan Pangan Murah (GPM): Memperbanyak pelaksanaan GPM untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau. 2. Swasembada Pangan. Target Swasembada
--	---	---	--	--	--	---

adalah dengan menyediakan cadangan pangan yang mencukupi bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan						
---	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 merujuk pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029. Selain itu, penentuan tujuan juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang diformulasikan secara terukur, bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Berdasarkan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa NSPK dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga pemerintah non Kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Penyelenggaraan ketahanan pangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi untuk menjamin perencanaan ketahanan pangan di tingkat pusat dan daerah terwujud

secara selaras dan terintegrasi. Adapun dalam hal tatacara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah agar persediaan pangan pemerintah dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

Sesuai dengan Visi Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yaitu "Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan". Visi ini diterjemahkan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai visi tersebut. Misi pembangunan disusun sebagai akar utama pelaksanaan pemerintahan sebagaimana berikut :

- 1) Mewujudkan Pembangunan desa dan kota yang setara melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 2) Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sector pertanian, industry kreatif dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah;
- 3) Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

Dari ke-4 misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berada pada Misi ke 2 yaitu " **Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sector pertanian, industry kreatif dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah**". Dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri

secara selaras dan terintegrasi. Adapun dalam hal tatacara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah agar persediaan pangan pemerintah dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

Sesuai dengan Visi Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yaitu "Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan". Visi ini diterjemahkan ke dalam 4 (empat) misi pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai visi tersebut. Misi pembangunan disusun sebagai akar utama pelaksanaan pemerintahan sebagaimana berikut :

- 1) Mewujudkan Pembangunan desa dan kota yang setara melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 2) Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sector pertanian, industry kreatif dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah;
- 3) Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

Dari ke-4 misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berada pada Misi ke 2 yaitu " **Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sector pertanian, industry kreatif dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah**". Dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri

dan tangguh, Kabupaten Bengkulu Selatan mendorong diversifikasi ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sector unggulan. Fokus diarahkan pada penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyangga ketahanan pangan sekaligus motor pertumbuhan desa. Melalui strategi ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kemandirian fiskal dan investasi daerah.

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan misi tersebut adalah Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk daya saing daerah. Sedangkan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatnya ketahanan pangan melalui sector pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Renstra Tahun 2025-2029, yaitu **"Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau"** dengan indikator tujuan yaitu **"Indeks Ketahanan Pangan (IKP)"**. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Dipilihnya indikator IKP karena Penilaian IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan suatu wilayah.

3.2. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

- 1) Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat, dengan indikator " Skor PPH Ketersediaan dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)".
- 2) Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel, dengan indikator "Nilai AKIP Perangkat Daerah".

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan beserta indikatornya dapat dilihat sebagaimana dalam table 3.3 berikut :

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan											
- Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (indeks)	74,91	75,00	75,10	75,20	75,30	75,40	75,50	
		Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Prevalensi Ketidakecukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	3,42	3,32	3,22	3,11	3,01	2,91	2,81	
			Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Angka)	92,79	92,79	93,00	93,25	93,50	93,75	94,00	
		Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	80	80	80	80	80	80	

3.3 Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Strategi pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka dirumuskan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pendekatan bertahap dan saling berkesinambungan. Tahapan tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan focus kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan secara progresif. Penahapan pembangunan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan
Tahun 2025-2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pondasi kebijakan dan identifikasi potensi pangan melalui penguatan kapasitas produksi, optimalisasi pendanaan serta akses modal untuk mendukung ketahanan pangan	Peningkatan kapasitas produk pangan lokal melalui penguatan infrastruktur hilirisasi dan implementasi digitalisasi pemasaran.	Optimalisasi hilirisasi dan peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui industrialisasi.	Penguatan konsumsi pangan lokal yang mudah di akses dan aman	Mewujudkan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau hingga dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Ketahanan Pangan**

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan fungsi urusan pemerintah bidang pangan, meliputi : a. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan sistem informasi; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan ketahanan pangan, kefarmasian, alat ketahanan pangan dan	Peningkatan produktivitas sektor pertanian;	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pangan beragam, bergizi seimbang dan aman - Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber padang dan gizi keluarga berbasis pangan lokal - Promosi pengenaekaragaman konsumsi pangan - Melakukan uji laboratorium terhadap sampel yang disertifikasi - Melakukan pengawasan pangan segar yang beredar	

PKRT serta sumber daya ketahanan pangan; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya			
---	--	--	--

BAB IV

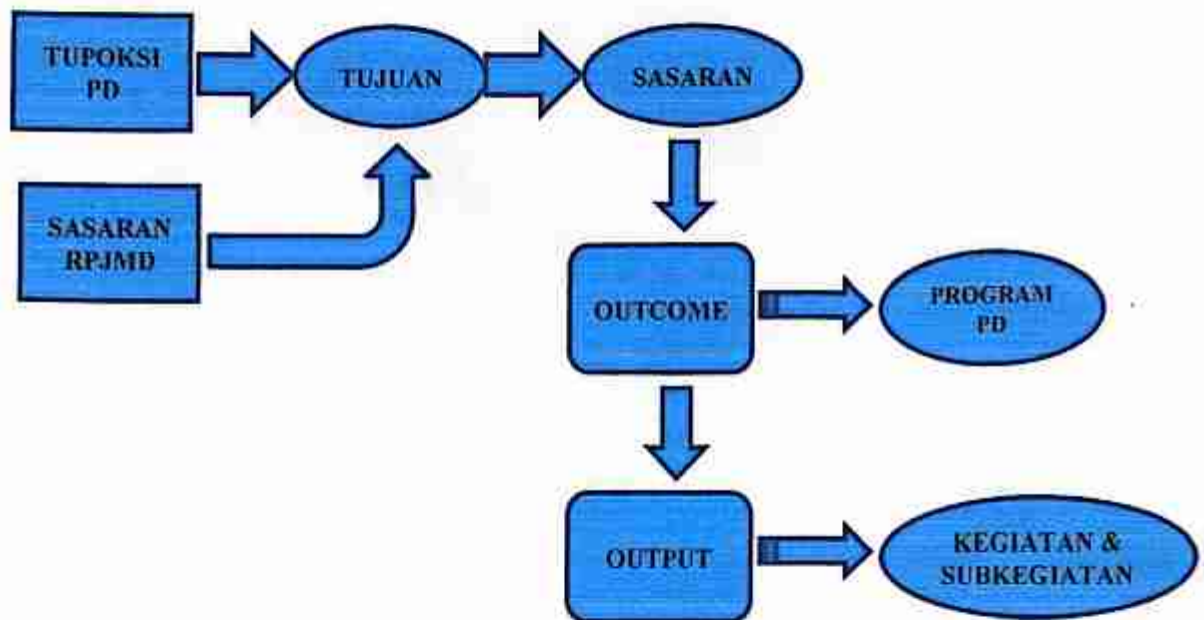
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, bahwa setiap Kepala Daerah diinstruksikan untuk mengarahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah agar menyusun Renstra secara simultan, terintegrasi dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan tersebut, penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 dilakukan tidak hanya untuk menjamin kesinambungan arah dan prioritas pembangunan daerah, tetapi juga untuk memperkuat konsistensi perencanaan program dan penganggaran yang berorientasi pada hasil. Renstra yang disusun ini akan menjadi pedoman utama dalam merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran, dengan dukungan alokasi pendanaan yang efektif, efisien dan berfokus pada peningkatan pelayanan public. Dalam kerangka tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan bahwa setiap program yang dirancang selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pencapaian target-target kinerja pembangunan.

4.1 Uraian Program

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyusunan program berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu penyusunan program juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku sehingga seluruh Program, Kegiatan dan sub kegiatan tetap berada dalam koridor regulative.



Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai 4 program antara lain:

- 1) Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Secara rinci Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.851.111.792,00		4.907.517.301,00		4.932.054.867,00		4.956.755.162,00		4.981.456.758,00	
2.05.01 - PROGRAM PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.283.101.792,00		4.305.592.301,00		4.327.326.867,00		4.349.040.162,00		4.370.846.758,00	
Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Daerah	Nilai AKPI CPD (Angka)	80	80	83	4.283.101.792,00	80	4.305.592.301,00	80	4.327.326.867,00	80	4.349.040.162,00	80	4.370.846.758,00	Disdiknas yang menangani Bidang Pangan
2.05.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMAMPUAN PANGAN					100.000.000,00		100.500.000,00		101.000.000,00		101.500.000,00		102.000.000,00	
Meningkatnya pengiraian sumber daya ekonomi untuk kedaualatan dan kemampuan pangan	Persentase Pendukung Ketersediaan Cadangan Pangan (%)	45	45	45,5	100.000.000,00	46	100.500.000,00	46,5	101.000.000,00	47	101.500.000,00	47,5	102.000.000,00	Dinas Badan yang menangani Bidang Pangan
2.05.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					300.000.000,00		300.675.000,00		302.270.000,00		303.865.000,00		305.460.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Komunitas (Angka)	91,68	91,60	92,09	119.000.000,00	92,25	119.575.000,00	92,50	116.150.000,00	92,75	116.725.000,00	93,00	117.300.000,00	Disdiknas yang menangani Bidang Pangan
Meningkatnya jumlah cadangan pangan daerah	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	230.000.000,00	100	230.100.000,00	100	236.072.000,00	100	237.200.000,00	100	238.350.000,00	Disdiknas yang menangani Bidang Pangan
2.05.04 - PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN					115.000.000,00		115.575.000,00		116.150.000,00		116.725.000,00		117.300.000,00	
Meningkatnya peningkatan ketahanan pangan	Persentase Diversi Rantai Pangan (%)	12,00	12,00	11,75	119.000.000,00	11,50	115.575.000,00	11,25	116.150.000,00	11,00	116.725.000,00	10,75	117.300.000,00	Disdiknas yang menangani Bidang Pangan
2.05.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					35.000.000,00		35.175.000,00		35.350.000,00		35.525.000,00		35.700.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	80	80	80	35.000.000,00	80	35.175.000,00	80	35.350.000,00	80	35.525.000,00	80	35.700.000,00	Dinas Badan yang menangani Bidang Pangan
TOTAL KESELURUHAN					4883101792,00		4907517301,00		4932054867,00		4956755162,00		4981456758,00	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Setiap kegiatan terdiri beberapa sub kegiatan dan setiap kegiatan dan sub kegiatan memiliki masing-masing indikator.

Untuk Teknis merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat dilihat ada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan							
- Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
					Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		
					Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Angka)		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Pendukung Ketersediaan Cadangan Pangan (%)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01.0005 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jumlah cadangan pangan daerah		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Angka)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya jumlah cadangan pangan daerah	Tersedianya dan tersatukannya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Data Proyekti Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01.0003 - Penyusunan Proyekti Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Kota	
					Tersedianya keseimbangan cadangan pangan daerah	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Kota	
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten Kota	
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota	
					Tersedianya harga minimum daerah untuk pangan lokal	2.09.03.2.03 - Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Didapatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	2.09.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai AKG	Jumlah Pembudayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya (Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pembudayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya (Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pembudayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
					Peta dan Analisa Ketahanan dan Ketahanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisa Ketahanan dan Ketahanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisa Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Mengelatnya penanganan kerawanan pangan daerah	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewaspadaan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluhan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewaspadaan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewaspadaan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluhan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluhan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Mengelatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Mengelatnya pengawasan keamanan pangan segar daerah	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
					Jumlah dokumen pengujian lembaga pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi kepegawaian PD	Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.09.01.2.05.0002 - Pengkajian Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum PD	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.08.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.08.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.08.0003 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya penyediaan barang milik daerah PD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya jasa penunjang urusan PD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah pemungut urusan PD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Derehabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Diras atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemeliharaan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemeliharaan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Diras atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU BIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03- URUSAN PERENCANAAN SOSIAL-PANGAN				4.883.101.752,00		4.907.517.807,00		4.932.294.887,00		4.956.715.103,00		4.981.898.752,00		
2.03.01 - PROGRAM PENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOMUNITAS/RT/RW				4.883.101.752,00		4.907.517.807,00		4.932.294.887,00		4.956.715.103,00		4.981.898.752,00		
Meningkatnya Akurabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKSP CPO (Angka)	80	80	4.264.101.752,00	80	4.304.592.304,00	80	4.327.529.887,00	80	4.349.942.102,00	80	4.373.898.752,00	2.000.000.000,00 20 - Dinas Kependudukan Pangan	
2.03.01.2.01 - Pelaksanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				76.000.000,00		76.380.000,00		76.761.000,00		77.143.000,00		77.525.000,00		
Meningkatnya kuantitas perencanaan dokumen SAMPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SAMPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SAMPD (Laporan)	1	1	76.000.000,00	1	76.380.000,00	1	76.761.000,00	1	77.143.000,00	1	77.525.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
2.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah				40.000.000,00		40.200.000,00		40.401.000,00		40.603.000,00		40.806.000,00		
Terkutusnya Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	40.000.000,00	10	40.200.000,00	10	40.401.000,00	10	40.603.000,00	10	40.806.000,00		
2.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SAMPD				6.000.000,00		6.030.000,00		6.060.000,00		6.090.000,00		6.120.000,00		
Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SAMPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SAMPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SAMPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SAMPD (Laporan)	1	1	6.000.000,00	1	6.030.000,00	1	6.060.000,00	1	6.090.000,00	1	6.120.000,00		
2.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.150.000,00		30.300.000,00		30.450.000,00		30.600.000,00		
Terkutusnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	30.150.000,00	1	30.300.000,00	1	30.450.000,00	1	30.600.000,00		
2.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.373.101.752,00		3.369.242.304,00		3.405.428.887,00		3.402.591.102,00		3.438.736.752,00		
Meningkatnya pengendalian administrasi keuangan PD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	3.373.101.752,00	1	3.369.242.304,00	1	3.405.428.887,00	1	3.402.591.102,00	1	3.438.736.752,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akta Tahun SAMPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Laporan Keuangan Akta Tahun SAMPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menempati Sak dan Tanggapan ASN (Changtuban)	20	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKATEGIAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				1.000.000,00		3.025.000,00		3.050.000,00		5.075.000,00		5.100.000,00		
Uraian: Peningkatan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Uraian: Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Uraian: Peningkatan Bangunan Kantor Rencana yang Disetujui (Paket)	1	1	3.000.000,00	1	3.025.000,00	1	3.050.000,00	1	5.075.000,00	1	5.100.000,00		
2.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor				4.000.000,00		4.020.000,00		4.040.000,00		4.060.000,00		4.080.000,00		
Tersedianya Perabotan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disetujui (Paket)	1	1	4.000.000,00	1	4.020.000,00	1	4.040.000,00	1	4.060.000,00	1	4.080.000,00		
2.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.000.000,00		31.100.000,00		31.200.000,00		31.300.000,00		31.400.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disetujui (Paket)	1	1	31.000.000,00	1	31.100.000,00	1	31.200.000,00	1	31.300.000,00	1	31.400.000,00		
2.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.000.000,00		8.040.000,00		8.080.000,00		8.120.000,00		8.160.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disetujui (Paket)	1	1	8.000.000,00	1	8.040.000,00	1	8.080.000,00	1	8.120.000,00	1	8.160.000,00		
2.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bahan dan Peralahan Perangkat-undangan				30.000.000,00		30.200.000,00		30.400.000,00		30.600.000,00		30.800.000,00		
Tersedianya Bahan Bahan dan Peralahan Perangkat-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bahan dan Peralahan Perangkat-undangan yang Disetujui (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.200.000,00	1	30.400.000,00	1	30.600.000,00	1	30.800.000,00		
2.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Hakul Koneksi dan Koneksi DSD				200.000.000,00		201.000.000,00		202.000.000,00		203.000.000,00		204.000.000,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Hakul Koneksi dan Koneksi DSD	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Hakul Koneksi dan Koneksi DSD (Layanan)	1	1	200.000.000,00	1	201.000.000,00	1	202.000.000,00	1	203.000.000,00	1	204.000.000,00		
2.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Mula Direkt Penyanggahan Urusan Pemerintahan Daerah				150.000.000,00		152.500.000,00		154.900.000,00		157.300.000,00		159.700.000,00		
Mengembangkan pengisian barang mula sistem PD	Jumlah Paket Mula yang Disetujui (Paket)	3	3	150.000.000,00	4	152.500.000,00	4	154.900.000,00	4	157.300.000,00	4	159.700.000,00		
	Jumlah Unit Perabotan dan Mebel Lainnya yang Disetujui (Unit)	8	8		3		5		3		9			
	Jumlah Unit Koneksi Direk Operasional atau Layanan yang Disetujui (Unit)	0	0		2		2		2		2			
2.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan				0,00		60.000.000,00		60.300.000,00		60.600.000,00		60.900.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan yang Disetujui (Unit)	0	0	0,00	2	60.000.000,00	2	60.300.000,00	2	60.600.000,00	2	60.900.000,00		
2.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.250.000,00		50.500.000,00		50.750.000,00		51.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disetujui (Paket)	3	3	50.000.000,00	4	50.250.000,00	4	50.500.000,00	4	50.750.000,00	4	51.000.000,00		
2.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Perabotan dan Mebel Lainnya				100.000.000,00		101.250.000,00		102.500.000,00		103.750.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Perabotan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Perabotan dan Mebel Lainnya yang Disetujui (Unit)	8	8	100.000.000,00	8	101.250.000,00	8	102.500.000,00	8	103.750.000,00	8	105.000.000,00		

RANGKAIAN URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PADU INDIKATOR TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya infrastruktur dan seluruh pendamping komunitas pangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Toba yang terakumulasi	3	1	100.000.000.00	1	100.000.000.00	1	101.000.000.00	1	101.500.000.00	1	102.000.000.00		
2.04.02.2.01.0008 - Peningkatan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Toba				100.000.000.00		100.000.000.00		101.000.000.00		101.500.000.00		102.000.000.00		
Peningkatan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Toba	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Toba yang terakumulasi	3	1	100.000.000.00	1	100.000.000.00	1	101.000.000.00	1	101.500.000.00	1	102.000.000.00		
2.04.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN AGROBIOLOGI (AGROBIOLOGI)				100.000.000.00		100.000.000.00		101.000.000.00		101.500.000.00		102.000.000.00		
Meningkatnya diversifikasi dan inovasi pangan masyarakat	Salah Satu Pangan Masyarakat Kabupaten Toba	91.68	92.68	113.800.000.00	92.21	113.875.000.00	92.54	113.900.000.00	92.79	113.925.000.00	93.02	113.950.000.00	2.05.02.02.03.01.01 - Dinas Kesehatan Pangan	
2.04.03.2.04 - Peningkatan Pemasukan Target Komunitas Pangan Masyarakat Toba sesuai dengan Agribisnis Komunitas Gita				113.800.000.00		113.875.000.00		113.900.000.00		113.925.000.00		113.950.000.00		
Tercapainya target konsumsi pangan masyarakat sesuai AGO	Jumlah Peningkatan Komunitas Masyarakat dalam Peningkatan Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Lapangan)	1	1	113.800.000.00	1	113.875.000.00	1	113.900.000.00	1	113.925.000.00	1	113.950.000.00		
	Target konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumentasi)	1	1		1		1		1		1			
2.04.03.2.04.0001 - Peningkatan dan Pemasukan Target Komunitas Pangan Per Kapita Per Tahun				15.300.000.00		15.375.000.00		15.400.000.00		15.425.000.00		15.450.000.00		
Tercapainya Peningkatan dan Pemasukan Target Komunitas Pangan Per Kapita Per Tahun	Target konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumentasi)	1	1	15.300.000.00	1	15.375.000.00	1	15.400.000.00	1	15.425.000.00	1	15.450.000.00		
2.04.03.2.04.0002 - Peningkatan Masyarakat dalam Peningkatan Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Peningkatan Komunitas Masyarakat dalam Peningkatan Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Lapangan)	1	1	100.000.000.00	1	100.000.000.00	1	101.000.000.00	1	101.500.000.00	1	102.000.000.00		
Meningkatnya jumlah cadangan pangan samudra	Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	400	400	212.000.000.00	190	205.100.000.00	103	206.075.000.00	144	207.050.000.00	191	208.025.000.00		
2.04.03.2.05 - Peningkatan dan Peningkatan Pangan Per Kapita Per Tahun				125.000.000.00		125.000.000.00		125.000.000.00		125.000.000.00		125.000.000.00		
Peningkatan dan Peningkatan pangan samudra yang terakumulasi dengan pangan samudra lainnya	Jumlah pangan samudra Terakumulasi (Dokumentasi)	1	1	125.000.000.00	1	125.000.000.00	1	125.000.000.00	1	125.000.000.00	1	125.000.000.00		
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Terakumulasi (Lapangan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pangan yang terakumulasi Peningkatan Komunitas Pangan Berbasis Komunitas	9	2		9		9		9		9			
	Jumlah Peningkatan dan Peningkatan Pangan Lokal	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / REGIATIAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU BIKHATP TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Data Proyek Rencana Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan Subkegiatan Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1		1		1		1		1			
1 09 03 2 01 0002 - Penyusunan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				20.000.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Terselenggaranya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Terwujud (Laporan)	1	1	30.000.000.00	4	0.00	4	0.00	4	0.00	4	0.00		
2 09 03 2 01 0001 - Pengembangan Kelembagaan Pangan Kampung				20.000.000.00		30.100.000.00		30.200.000.00		30.300.000.00		30.400.000.00		
Terselenggaranya Pengembangan Kelembagaan Pangan Kampung	Jumlah Kampung yang Mengikuti Pengembangan Kelembagaan Pangan Kampung (Kampung)	0	2	30.000.000.00	5	30.100.000.00	5	30.200.000.00	5	30.300.000.00	5	30.400.000.00		
2 09 03 2 01 0008 - Stimulasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				30.000.000.00		36.200.000.00		36.300.000.00		36.400.000.00		36.500.000.00		
Terselenggaranya Stimulasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Subkegiatan Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (Kampung)	1	1	35.000.000.00	1	36.200.000.00	1	36.300.000.00	1	36.400.000.00	1	36.500.000.00		
2 09 03 2 01 0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota				21.000.000.00		21.100.000.00		21.200.000.00		21.300.000.00		21.400.000.00		
Terselenggaranya Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	4	4	21.000.000.00	4	21.100.000.00	4	21.200.000.00	4	21.300.000.00	4	21.400.000.00		
2 09 03 2 01 0016 - Penyusunan Naskah Bahan Makanan (NBM)				20.000.000.00		21.100.000.00		21.200.000.00		21.300.000.00		21.400.000.00		
Terselenggaranya Naskah Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)		1	1	20.000.000.00	1	21.100.000.00	1	21.200.000.00	1	21.300.000.00	1	21.400.000.00		
2 09 03 2 01 0020 - Penyusunan Proyek Rencana Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				10.000.000.00		11.000.000.00		11.100.000.00		11.200.000.00		11.300.000.00		
Terselenggaranya Data proyek rencana pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)		2	1	10.000.000.00	1	11.000.000.00	1	11.100.000.00	1	11.200.000.00	1	11.300.000.00		
2 09 03 2 02 - Pengembangan dan Kelembagaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				95.000.000.00		95.100.000.00		95.200.000.00		95.300.000.00		95.400.000.00		
Terselenggaranya Kelembagaan cadangan pangan daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Tipe) Rencana Ketahanan Pangan Lokal (Dokumen)	26.825	27.85	95.000.000.00	27.85	95.100.000.00	27.85	95.200.000.00	27.85	95.300.000.00	27.85	95.400.000.00		
2 09 03 2 02 0002 - Penyusunan Rencana Ketahanan Pangan Lokal				10.000.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Terselenggaranya Rencana Ketahanan Pangan Lokal	Rencana Ketahanan Pangan Lokal (Dokumen)	1	1	10.000.000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
2 09 03 2 02 0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				80.000.000.00		95.100.000.00		95.200.000.00		95.300.000.00		95.400.000.00		
Terselenggaranya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Tipe)	26.855	27.85	80.000.000.00	27.85	95.100.000.00	27.85	95.200.000.00	27.85	95.300.000.00	27.85	95.400.000.00		
2 09 03 2 03 - Pemenuhan Harga Masyarakat Berbasis Harga Pangan Lokal yang Tidak Disusutkan oleh Pemenuhan Pasar dan Pemenuhan Pangan				15.000.000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.05.05 - PROGRAM PENGHASILAN KEAMANAN PANGAN				23.860.000,00		30.173.000,00		38.200.000,00		48.525.000,00		58.750.000,00		
Meningkatnya pengakuan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	85	85	35.000.000,00	85	35.173.000,00	85	35.350.000,00	85	35.525.000,00	85	35.750.000,00	2.29.0.02.000.01.001 38 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.05.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota				35.000.000,00		35.173.000,00		35.350.000,00		35.525.000,00		35.750.000,00		
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar daerah	Jumlah dokumen pengujian kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	30.173.000,00	1	38.200.000,00	1	48.525.000,00	1	58.750.000,00		
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.05.05.2.01.004 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				10.000.000,00		10.010.000,00		12.100.000,00		15.125.000,00		18.250.000,00		
Pemastian Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.010.000,00	1	12.100.000,00	1	15.125.000,00	1	18.250.000,00		
3.05.05.2.01.007 - Penyiapan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten Kota				13.000.000,00		13.075.000,00		15.150.000,00		18.225.000,00		21.300.000,00		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Kota (Dokumen)	1	1	13.000.000,00	1	13.075.000,00	1	15.150.000,00	1	18.225.000,00	1	21.300.000,00		
2.05.05.2.01.008 - Pengujian kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				10.000.000,00		10.010.000,00		12.100.000,00		15.125.000,00		18.250.000,00		
Tersedianya dokumen pengujian kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pengujian kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.010.000,00	1	12.100.000,00	1	15.125.000,00	1	18.250.000,00		

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah pada RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 di tampilkan pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan				
1	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEMAJUAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengalihan sumber daya ekonomi untuk keadilan dan ketahanan pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Pemukiman Pangan sesuai Kesepakatan Daerah Kabupaten Kota 2.09.02.2.01.0001 - Penyediaan Infrastruktur Cagar Pangan Pemerintah Kabupaten Kota	
2	2.09.03 - PROGRAM PENGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PASOKAN MASYARAKAT	Meningkatnya jumlah cadangan pangan daerah	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan 2.09.03.2.01.0007 - Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga 2.09.03.2.01.0010 - Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota 2.09.03.2.01.0012 - Pengembangan Kemandirian Distribusi Pangan Kabupaten Kota 2.09.03.2.01.0014 - Penyusunan Rencana Bahan Makanan (RBM) 2.09.03.2.01.0022 - Penyusunan Proyek Rencana Pangan Wilayah Kabupaten Kota 2.09.03.2.02 - Pengawasan dan Kemandirian Cadangan Pangan Kabupaten Kota 2.09.03.2.02.0001 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kebutuhan Gizi 2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Pemantauan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 2.09.03.2.04.0002 - Pembentukan Masyarakat akan Pengembangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
3	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERACUNAN PANGAN	Meningkatnya penanganan keracunan pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Keracunan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan Penguatan dan Analisis Peta Keracunan dan Ketahanan Pangan 2.09.04.2.02 - Penguatan Sistem Pangan Keselamatan Kabupaten Kota 2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengkajian, Pengkajian, dan Penyusunan Cadangan Pangan pada Kawasan Pangan yang Merupakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota 2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Rencana Pengembangan Pangan dan Gizi 2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Ketersediaan Pangan dan Gizi Kabupaten Kota	
4	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasat mutu dan keamanan pangan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten Kota 2.09.05.2.01.0001 - Rekomendasi Penjamin Keamanan pangan hasil dari kebutuhan 2.09.05.2.01.0007 - Pengawasan Sarana Pengolahan makanan dari mutu pangan segar dan kebutuhan Daerah Kabupaten Kota 2.09.05.2.01.0009 - Penguatan laboratorium pengawasan keamanan dari mutu pangan segar dan kebutuhan	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat di lihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.03.0.50.0.02.01.0001 - Dinas Ketahanan Pangan									
2.	Nia ANP Perangkat Daerah	Nia	80	80	80	80	80	80	80	
3.	Prevalensi Ketidakecukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	9,42	8,62	8,22	7,81	7,01	6,41	5,81	
4.	Skor Pola Pangan Harapan Ketahanan	Angka	92,79	92,79	93,00	93,25	93,50	93,75	94,00	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 Renstra Dinas Ketahanan Pangan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditampilkan dalam tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.03 - URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PANGAN										
2.	Persentase Cereal Rentan Rawa Pangan	persen	%	12,09	12,09	11,75	11,50	11,25	11,00	10,75	
3.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	persen	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase pangan organik dan limbah yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	persen	%	80	80	80	80	80	80	80	
5.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	persen	Angka	91,02	91,80	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Kesimpulan substansial dari peran dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk **mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan** di wilayahnya, memastikan **ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi** yang dapat diakses secara merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Tugas utama dinas ini mencakup beberapa pilar penting:

- **Ketersediaan Pangan:** Memastikan pasokan pangan memadai, baik melalui peningkatan produksi lokal maupun pengelolaan cadangan pangan daerah. Ini termasuk memantau produksi tanaman pangan strategis seperti beras, jagung, dan komoditas lainnya.
- **Distribusi dan Akses Pangan:** Mengelola sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk memastikan stabilitas harga serta akses fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan. Ini melibatkan pemantauan harga di tingkat produsen dan konsumen.
- **Keamanan dan Mutu Pangan:** Menjamin pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi, melalui pengawasan keamanan pangan segar, standardisasi, sertifikasi, dan pengujian mutu pangan.
- **Penganekaragaman Konsumsi dan Gizi:** Mendorong pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis sumber daya lokal, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik.
- **Penanganan Kerawanan Pangan:** Mengidentifikasi dan menangani daerah rawan pangan, serta meningkatkan kemandirian desa/kelurahan dalam menghadapi krisis pangan.

Secara keseluruhan, Dinas Ketahanan Pangan berfungsi sebagai pilar utama pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas

sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pangan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Dinas Ketahanan Pangan berpusat pada tiga pilar utama (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan) dan empat komponen inti (ketersediaan, stabilitas, aksesibilitas/keterjangkauan, dan pemanfaatan/penggunaan aman) untuk memastikan pangan terpenuhi secara merata, stabil, mudah diakses, dan aman dikonsumsi, melalui perumusan kebijakan, pelayanan publik, pembinaan, hingga pengawasan, dengan landasan hukum kuat dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi umumnya dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut :

- 1) **Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan:** Renja Dinas Ketahanan Pangan dijabarkan dari Renstra Dinas dan menjadi acuan operasional tahunan.
- 2) **Pelaksanaan dan Pemantauan Triwulanan:** Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dipantau secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- 3) **Evaluasi Kinerja:** Evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian kinerja program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja.
- 4) **Pelaporan:** Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Daerah melalui instansi terkait
- 5) **Pengambilan Kebijakan:** Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan selanjutnya dan penyusunan perencanaan tahun berikutnya (RKPD Perubahan atau RKPD tahunan).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama periode waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dalam penyelenggara Pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan rencana penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

HARONI, SP
NIP. 19680324 199403 1 005

LAMPIRAN



KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPADA RAJA BENGKULU

KEPUTUSAN KEPADA RAJA BENGKULU SELATAN
NOMOR 54/225 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (PESTRAS)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025-2029

- Menumbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan;
3. Melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
4. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 1 Agustus 2025
BUPATI BENGKULU SELATAN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bapak Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 226.235 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

- Pengarah : 1. Bupati Bengkulu Selatan
2. Wakil Bupati Bengkulu Selatan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bengkulu Selatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
2. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan
4. Perencana Ahli Muda
5. Staf



BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselenggarakan verifikasi rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihadiri oleh :

1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Serta dilakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025-2029

Peserta verifikasi rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029,

Menyepakati :

- Kesatu : rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- Kedua : tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
Dinas Ketahanan Pangan

HAROMI, SP
NIP. 19680324 199403 1 005

Manna, 29 Desember 2025
Kepala Bidang PPM
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Dwi Prian Dona, ST, ME
NIP. 19850616 202001 1 014

Kepala Bidang P2EPD
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Nusadian Esa Putra, ST, ME
NIP. 19830703 200901 1 005

Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 :

1. Dokumen Renstra sudah disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025
2. Terkait subkegiatan yang menjadi penyediaan cadangan pangan sudah dimasukkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029
3. Program ketahanan pangan yang terdapat dalam Renstra tahun 2025-2029 antara lain
 - a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
 - b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
 - c. Program penanganan kerawanan pangan
 - d. Program pengawaran keamanan pangan



Kepala
Direktori Ketahanan Pangan
HARONI, SP
NIP. 19680324 194403 1 005

Manna, 29 Desember 2025
Kepala Bidang PSI
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Dwi Prian Dona, ST, ME
NIP. 19850616 202001 1 014

Kepala Bidang P2EPD
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Nusadian Esa Putra, ST, ME
NIP. 19830703 200901 1 005